



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45, Telepon (0438) 31882, Fax (0438) 34149
Website : www.dikporabitung.com, e-mail: dikporabitung@yahoo.com, kode pos : 95511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

Nomor : 96 /SK/DIKPORA/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK FILAELFIA
KELURAHAN PACEDA KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG


- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK FILAELFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung dapat terlaksana sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundungan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional,
b. bahwa kegiatan Pendidikan di TK FILAELFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung berlangsung mulai tahun ajaran 2012-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Mendiknas Nomor b 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan b Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Filadelfia Kelurahan Paceda tanggal 7 Agustus 2012
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak FILAELFIA Kelurahan Paceda.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak-Kanak FILAELFIA Kelurahan Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama TK FILAELFIA

- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak-Kanak FILADEFIA selaku penyelenggara Taman Kanak-Kanak FILADEFIA Kelurahan Paceda Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kepmen Diknas No: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002,
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012



Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

